



P U T U S A N

Nomor : 69 / PID / 2013 / PT.KT.Smda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : EDI Bin TAJUDDIN ;

Tempat Lahir : Tarakan ;

Umur/tgl lahir : 17 Tahun / 23 Pebruari 1996 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Peningki RT. No. Kel.Mamburungan
Kec.Tarakan Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dengan menggunakan jenis penahanan
Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ; -----Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ; -----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ; -----
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ; -----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUNUNG TRI SULISTIAWATI,SH Pengacara / Advokat sebagai Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh PN. Tarakan berdasarkan Surat Penetapan No 160/Pid.Sus/2013/PN Trk tanggal 18 April 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 160 /Pid.Sus/2013/PN.Trk. tanggal 17 Mei 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 April 2013 No. Reg.Perkara : PDM - 159 / TRK/EP.1 / 04 / 2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Edi Bin Tajuddin bersama-sama dengan JUSMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ARI (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Kampung Satu RT 15 Kel Kampung Satu Skip, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Penegadilan Negeri Tarakan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Ketika terdakwa melihat ada sepeda motor MIO yang diparkir depan rumah yang mana kuncinya masih melekat dimotor lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, yang mana peran saksi Jusman keliling menjaga apabila orang dan Ari berjaga dimotor. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor menjauh dari rumah, tanpa ijin dari pemiliknya lalu terdakwa menaiki sepeda motor dan menyalakannya. Kemudian pergi kearah kampung enam lalu menyembunyikannya motor tersebut di dalam hutan tanpa ijin dari saksi ISNI DWI TRI LESTARI selaku pemilik motor ; -----

Akibat perbuatan para Terdakwa, ISNI DWI TRI LESTARI mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-159/TRK/Ep.1/04/2013 tanggal 08 Mei 2013, menuntut supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa EDI Bin TAJUDDIN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI Bin TAJUDDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah KT 5333 JJ dipergunakan dalam perkara lain ; -----

4. Menetapkan Terdakwa EDI Bin TAJUDDIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor : 160/Pid.Sus/2013/PN.Trk tanggal 17 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa EDI Bin TAJUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KT 5333 JJ warna merah, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka pembuktian perkara atas nama JUSMAN Bin ANCU ;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan SABRAN AK., SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Mei 2013 sebagai mana dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 160/AKTA/Pid.Sus/2013/PN.Trk. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 27 Mei 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2013 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari

berkas
berkas perkara No. : W18-U3/180/Pid.01.04/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2013, pada pokoknya antara lain : -----

- Bahwa Pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah kurang dari $\frac{1}{2}$ tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut selama 1 (satu) tahun, sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan ;

- Bahwa sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh BAPAS yang mana pada kesimpulannya pihak keluarga mengakui bahwa kejadian itu akibat kurangnya pengawasan dari orang tua ;

- Bahwa tuntutan pidana terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan apa yang menjadi tolak ukur dalam perkara serupa sebagaimana petikan putusan lain yang serupa ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat Pengadilan Tinggi hanyalah bersifat pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru, sehingga harus dikesampingkan, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sendiri sebagai tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita, ditambah lagi sebelum melakukan perbuatannya terdakwa sudah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mabok akibat minuman keras sesuai dengan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pantaslah apabila hukuman yang akan dijatuhkan akan setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 160/Pid.Sus.B/2013/PN.Trk, tanggal 17 Mei 2013 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013, Pengadilan Tinggi sependapat

dengan
dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya ppidanaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan No :
160/Pid.Sus/2013/PN.Trk. tanggal 17 Mei 2013 yang dimintakan
banding, sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

3. Menyatakan terdakwa EDI Bin TAJUDDIN terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukann tindak pidana pencurian
dalam keadaan memberatkan ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 6.. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor
Merk Yamaha Mio KT 5333 JJ warna Merah dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam rangka pembuktian
perkara atas nama JUSMAN Bin ANCU ;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari
SENIN tanggal 01 JULI 2013 oleh kami : H. ZAINAL ARIFIN, SH.
MM. selaku Hakim Ketua, YANSEN PASARIBU, SH. dan

ADI

ADI SUTRISNO, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota,
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di Samarinda Nomor : 69/PID/2013/PT.KT.Smda tanggal 18 Juni 2013, putusan mana pada hari SELASA tanggal 02 JULI 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS :

YANSEN PASARIBU, SH.
ARIFIN, SH., MM.

H. ZAINAL

ADI SUTRISNO, SH. MH.

PENGGANTI :

PANITERA

SH.

Drs. GUSTI TAUFIK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)